



PUTUSAN
Nomor 1033/B/PK/Pjk/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT PRIMA MITRAJAYA MANDIRI, beralamat di Gedung Graha Aktiva Lt 10 Suite 1001 Jalan HR Rasuna Said Blok X-1 Kav 03, Kuningan Timur - Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Markian Gunawan, jabatan Direktur PT Prima Mitrajaya Mandiri;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav 40-42, Jakarta 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4239/PJ/2018, tanggal 26 September 2018;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-112081.16/2011/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 17 Mei 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1033/B/PK/Pjk/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dimohon agar Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00136/KEB/WPJ.07/2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Masa Januari Tahun Pajak 2011 Nomor 90008/207/ 11/058/15 tanggal 28 Desember 2015, atas nama PT Prima Mitrajaya Mandiri dengan NPWP 02.504.354.8-058.000, untuk ditinjau kembali dan ditetapkan menjadi:

No.	Uraian	Jumlah (Rp ,00)
1	Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	
	- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	3.069.403.767
	- Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	0
	- Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0
	Total Penyerahan	3.069.403.767
2	Penghitungan PPN Kurang / (Lebih) Bayar	
	-Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	306.940.377
	- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	37.897.497.350
	-Lain-lain	0
	Jumlah perhitungan PPN Kurang / (Lebih) Bayar	(37.590.556.974)
3	Kelebihan Pajak yang sudah:	
	-Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	37.597.175.832
	Jumlah	37.597.175.832
4	Jumlah PPN yang kurang / (lebih) dibayar (2+3)	6.618.858

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1033/B/PK/Pjk/2019



5	Sanksi Administrasi	
	– Bunga Pasal 13 (2) KUP	0
	– Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	6.618.858
	Jumlah Sanksi Administrasi	6.618.858
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5)	13.237.716

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 12 Juli 2017;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-112081.16/2011/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 17 Mei 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00136/KEB/WPJ.07/2017, tanggal 2 Februari 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2011 Nomor 90008/207/11/058/15, tanggal 28 Desember 2015, atas nama PT Prima Mitrajaya Mandiri, NPWP 02.504.354.8.058.000, beralamat di Gedung Graha Aktiva Lt 10 Suite 1001 Jalan HR Rasuna Said Blok X-1 Kav 03, Kuningan Timur - Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Juni 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 30 Agustus 2018 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 30 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004



dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 30 Agustus 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put – 112081.16/2011/PP/M.XXB Tahun 2018 yang telah diputus dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 17 Mei 2018 untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put – 112081.16/2011/PP/M.XXB Tahun 2018 yang telah diputus dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 17 Mei 2018, karena telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Memohon Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Oktober 2018 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00136/KEB/WPJ.07/2017, tanggal 2 Februari 2017, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2011 Nomor 90008/207/11/058/15, tanggal 28 Desember 2015, atas nama Pemohon Banding, NPWP 02.504.354.8.058.000, adalah yang secara nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi atas Pajak Masukan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2011 yang dapat diperhitungkan sebesar Rp501.519.288,00; yang tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam halaman 12 sampai dengan halaman 22 dari 25 halaman Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, dengan membenarkan pendapat berbeda (*Dissenting Opinion*) Hakim Anggota Gunawan Setiyaji, M.Stud., Ak., CA maka Majelis Hakim Agung berpendapat dalam perkara *a quo* bahwa Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali melakukan kegiatan usaha terpadu (*integrated*) dari Kebun Sawit menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) yang pada dasarnya merupakan Barang Kena Pajak (BKP) Tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN, kemudian dari pada itu, Tandan Buah Segar (TBS) dimaksud diolah menjadi *Crude Palm Oil (CPO)* dan *Palm Kernel (PK)* yang merupakan Barang Kena Pajak. Di samping itu, Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Perkara Permohonan Hak Uji Materi (HUM) Nomor 70/P/HUM/2013 yang diputus tanggal 25 Februari 2014 yang amar putusannya mengabulkan permohonan Hak Uji Materi (HUM) Kamar Dagang Indonesia, yang dijadikan landasan yuridis atas perkara *a quo*. Lagi pula Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali hanya menyerahkan *Crude Palm Oil*

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1033/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(CPO) dan *Palm Kernel* (PK), sehingga Pajak Masukan yang telah dibayar tetap dapat dikreditkan dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 1A, Pasal 9 ayat (5) dan ayat (6) serta Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Pasal 2 ayat (1) huruf a angka (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000.

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan karena pendapat yang disampaikan cukup berdasar dan patut untuk dikabulkan serta bersifat menentukan karena terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp13.237.716,00; dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Rp
1	Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	
	- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	3.069.403.767
	- Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	0
	- Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0
	Total Penyerahan	3.069.403.767
2	Penghitungan PPN Kurang / (Lebih) Bayar	
	- Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	306.940.377
	- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	37.897.497.350
	- Lain-lain	0
	Jumlah perhitungan PPN Kurang / (Lebih) Bayar	(37.590.556.974)
3	Kelebihan Pajak yang sudah:	
	- Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	37.597.175.832
	Jumlah	37.597.175.832
4	Jumlah PPN yang kurang / (lebih) dibayar (2+3)	6.618.858
5	Sanksi Administrasi	
	- Bunga Pasal 13 (2) KUP	0
	- Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	6.618.858



	Jumlah Sanksi Administrasi	6.618.858
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5)	13.237.716

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-112081.16/2011/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 17 Mei 2018, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali:

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT PRIMA MITRAJAYA MANDIRI**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-112081.16/2011/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 17 Mei 2018,

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding **PT PRIMA MITRAJAYA MANDIRI**;

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1033/B/PK/Pjk/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 4 April 2019 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Atika Nuzli, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.
M.Hum.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp 2.484.000,00
Jumlah	Rp 2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1033/B/PK/Pjk/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 9 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1033/B/PK/Pjk/2019